

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA TARAKAN TRIWULAN II TAHUN 2025.

KPT KPU Kota Tarakan Nomor 20 Tahun 2025, 5 Halaman.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA TARAKAN TRIWULAN II TAHUN 2025

ABSTRAK:

- Keputusan ini sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud, Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan nomor 64/PL.02.1-BA/6571/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara Triwulan Kedua Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah menjadi UU No.7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Dalam Keputusan ini menetapkan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Kota Tarakan Triwulan II Tahun 2025 dengan total jumlah pemilih sebanyak 173.057 orang, terdiri dari 88.711 pemilih laki-laki dan 84.346 pemilih perempuan, yang tersebar di 20 kelurahan di 4 kecamatan.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2025.
- Lampiran 1 Halaman